

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur (Kementerian Keuangan RI, 2022). Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor ini juga dikenal relatif tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Meskipun omzet dan laba UMKM tergolong kecil dibandingkan perusahaan besar, keberadaan UMKM yang tersebar hingga ke pelosok daerah menjadikannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (Fadilah, 2021).

Sebelum reformasi perpajakan, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai official assessment system, yaitu sistem di mana otoritas pajak secara langsung menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun, reformasi pada tahun 1983 membawa perubahan signifikan dengan diadopsinya sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, termasuk bagi pelaku UMKM melalui sistem administrasi perpajakan daring yang disediakan pemerintah. Dalam upaya menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

(PP) No. 55 Tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya dalam PP No. 23 Tahun 2018. Kebijakan ini menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bulanan bagi wajib pajak dengan penghasilan tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Selain itu, terdapat fasilitas pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet tahunan hingga Rp500 juta. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui skema yang lebih sederhana dan tidak memberatkan, serta memperkuat basis data perpajakan nasional.

Meskipun telah tersedia berbagai insentif dan kemudahan, tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka, dan sering kali merasa terbebani oleh prosedur administrasi yang dianggap kompleks. Dalam konteks ini, faktor-faktor psikologis seperti kontrol perilaku yang dipersepsikan dan norma subjektif menjadi penting untuk diteliti karena dapat memengaruhi niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. *Perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan mencerminkan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas tindakan membayar pajak. Menurut Ajzen (1991), semakin tinggi tingkat kontrol yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang akan melakukan tindakan tersebut, termasuk membayar pajak. Bila pelaku UMKM merasa mampu dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka niat untuk membayar pajak akan

meningkat. Sebaliknya, rasa kesulitan atau beban dalam membayar pajak akan menurunkan niat tersebut.

Sementara itu, norma subjektif mencerminkan tekanan sosial atau harapan dari lingkungan sekitar yang dirasakan oleh wajib pajak. Apabila seseorang merasa bahwa lingkungan sosialnya seperti keluarga, kolega, atau otoritas mendorong kepatuhan pajak, maka niat membayar pajak akan cenderung lebih tinggi (Fishbein & Ajzen, 2010). Namun, jika norma sosial tersebut tidak mendukung pentingnya membayar pajak, maka niat untuk mematuhi juga akan melemah. Pengaruh norma ini bervariasi tergantung pada nilai sosial dan budaya yang berkembang di suatu wilayah (Bobek, Hageman, & Kelliher, 2013). Sikap perilaku merupakan faktor tambahan yang turut membentuk niat membayar pajak. Sikap positif terhadap kewajiban pajak, seperti pemahaman bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan nasional, dapat memperkuat pengaruh kontrol perilaku dan norma subjektif. Sebaliknya, sikap negatif akan melemahkan efek positif dari kedua faktor tersebut (Ajzen, 2002). Penelitian Torgler (2007) menunjukkan bahwa persepsi atas keadilan dalam sistem perpajakan memiliki peran dalam membentuk sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, sikap perilaku berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kontrol perilaku dan norma subjektif terhadap niat membayar pajak. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pajak, maka pengaruh kontrol perilaku yang rendah atau lemahnya norma subjektif dapat dikompensasi sehingga tetap mendorong niat membayar pajak. Sebaliknya, sikap negatif

terhadap pajak dapat menurunkan niat membayar pajak meskipun terdapat kontrol perilaku dan tekanan sosial yang kuat (Bobek & Hatfield, 2003).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi khas dengan dominasi pelaku UMKM dalam struktur ekonominya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), banyak pelaku UMKM di wilayah ini mengalami kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan dan minimnya sosialisasi mengenai manfaat dan kewajiban pajak. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana kontrol perilaku dan norma subjektif berinteraksi dengan sikap perilaku dalam membentuk niat membayar pajak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Ustman (2023) menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun kontrol perilaku tidak menunjukkan pengaruh langsung. Penelitian oleh Santoso (2023) juga menunjukkan bahwa pengaruh norma subjektif lebih kuat di wilayah dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, namun menjadi lemah di daerah dengan literasi pajak yang rendah. Kurnia Wati (2022) meneliti pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Semarang, dan menemukan bahwa sikap menjadi variabel paling dominan. Sementara itu, Prasetyo (2022) menekankan bahwa sikap negatif terhadap pajak dapat melemahkan pengaruh norma subjektif di daerah pedesaan. Di

Jakarta, Yulianti (2021) mencatat bahwa sikap positif terhadap pajak meningkatkan pengaruh kontrol perilaku pada niat membayar pajak. Rahayu (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif norma subjektif terhadap niat membayar pajak UMKM di Yogyakarta. Damayanti (2020) menyimpulkan bahwa sikap perilaku memperkuat efek norma subjektif terhadap niat membayar pajak di Surabaya, sedangkan Syafrina (2020) mengidentifikasi bahwa kemudahan administrasi pajak dan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Padang, namun kontrol perilaku tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Melihat adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan mengeksplorasi pengaruh kontrol perilaku dan norma subjektif terhadap niat membayar pajak, serta peran sikap perilaku sebagai variabel moderasi, khususnya pada pelaku UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dengan menganalisis interaksi antarvariabel tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Kontrol Perilaku dan Norma Subjektif Terhadap Niat Membayar Pajak UMKM dengan Sikap Perilaku Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus: Pelaku UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao).”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian adalah pengaruh kontrol perilaku dan norma subjektif terhadap niat membayar pajak umkm dengan sikap perilaku sebagai pemoderasi.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian maka persoalan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao?
3. Apakah sikap perilaku berpengaruh terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao?
4. Apakah sikap perilaku memoderasi pengaruh kontrol perilaku terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao?
5. Apakah sikap perilaku memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- b. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- c. Untuk menguji pengaruh sikap perilaku terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- d. Untuk menguji efek sikap perilaku sebagai pemoderasi pengaruh kontrol perilaku terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- e. Untuk menguji efek sikap perilaku sebagai pemoderasi pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar pajak UMKM di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

1.4.2 Kemanfaatan Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kemanfaatan Akademik
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar pajak, khususnya dalam konteks UMKM, dengan mempertimbangkan peran kontrol perilaku, norma subjektif, dan sikap perilaku sebagai variabel pemoderasi.

2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi faktor lain yang berpengaruh terhadap niat membayar pajak di sektor UMKM atau konteks lainnya.
3. Memberikan bukti empiris tentang hubungan antara kontrol perilaku, norma subjektif, dan niat membayar pajak, serta bagaimana sikap perilaku dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

b. Kemanfaatan Praktis

1. Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau instansi terkait dalam merancang kebijakan yang meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, terkhusus di daerah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
2. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi pajak yang lebih sesuai dengan karakteristik wajib pajak UMKM.
3. Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi niat mereka, serta bagaimana sikap mereka terhadap pajak dapat memengaruhi kepatuhan mereka.